

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah Kabupaten Bangka khususnya usaha – usaha sektor informal merupakan bagian Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. bahwa guna meningkatkan usaha sektor informal di Daerah, tercakup didalamnya pedagang kakilima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umum .
5. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat-tempat tertentu yang ditempati Pedagang Kaki Lima untuk melakukan usaha dagang dan atau jasa.

BAB II

TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus menjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.
- (2) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 5

- (1) Izin Penggunaan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.
- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda bukti yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Bupati.
- (3) Biaya pembuatan tanda bukti izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dibebankan kepada penerima izin sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali.
- (2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan peringatan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.
- (3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tata cara dan tenggang waktunya diatur oleh Bupati.

- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3), belum juga dilaksanakan, Bupati dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.
- (5) Dalam hal barang sitaan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghancurkan atau memusnahkan.

BAB IV **P E M B I N A A N**

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima , Bupati berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V **P E N G A W A S A N**

Pasal 8

Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha ditempat umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C